



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen di Universitas Alkhairat Palu, tempat kediaman di Jalan Sungai Manonda Lorong Tagari, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru di SMP Alkhairat I Palu, tempat kediaman di Jalan Buluri Benteng, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----
Bahwa pada tanggal 20 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/37/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu

2.-----
Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- xxxxxxxxxxxxxx(laki-laki), umur 13 tahun.
- xxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), umur 11 tahun ;

3.-----
Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat suka berbohong dan suka berhutang.
- b. Tergugat suka pulang tengah malam dan tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah keuangan.
- c. Tergugat selalu berkata kasar hingga melukai hati Penggugat.
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan April 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering kali berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat terlalu banyak memiliki hutang dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



tidak di tau kemana semua uang di gunakan Tergugat, Tergugat turun dari rumah dan menyuruh Penggugat mengurus cerai ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan April 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah

8. tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Samsuddin, S.H.) tanggal 05 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 11 Nopember 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa poin satu benar;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Bahwa poin dua benar;
3. Bahwa poin tiga benar;
4. Bahwa poin empat:
 - a. Huruf a tidak betul ketidak harmonisan rumah tangga terjadi sejak awal 2017;
 - b. Huruf b tidak benar suka berbohong;
 - c. Huruf c suka berhutang, adapun Tergugat suka berhutang itu karena
 - d. ada kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat;
 - e. Huruf d Tergugat pulang tengah malam karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat apabila ada urusan karena Tergugat ada pekerjaan sampingan seperti makelar tanah, berkebun dan beternak kambing dan ayam, sehingga boleh pulang tengah malam yaitu jam 11,00 malam;
 - f. Huruf e tidak jujur masalah uang tidak betul karena ada penghasilan di luar Tergugat dapat selalu diberikan kepada Penggugat;
 - g. Huruf f Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat, malah sebaliknya kalau Tergugat berkata lembut dan baik tetapi Penggugat selalu berkata kasar dan bernada tinggi, sehingga Tergugat mundur dan mengalah karena malu didengar orang;
 - h. Huruf g Tentang nafkah, Tergugat selalu memberikan nafkah baik lahir maupun batin namun nafkah batin kadang tidak dipenuhi antara Tergugat dari Penggugat tidak terlaksana karena Penggugat selalu menolak Tergugat untuk bersetubuh dengan marah-marah lalu mengeluarkan bahasa “ saya tidak mau disetubuhi, cari saja perempuan di luar sana “;
5. Alasan Penggugat muncak ketidakharmonisan pada awal bulan April 2020, Tergugat bahtah hal itu tidak benar, buktinya Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang. Tergugat menyuruh ke pengadilan agama, tapi bukan untuk mau cerai akan tetapi membuat perjanjian atau membuat pernyataan baik Tergugat maupun

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatan atau pertengkaran dalam rumah tangga;

6. Alasan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya, bantahan Tergugat hal yang seperti itu tidak benar karena dari bulan April 2020 masa corona sudah muncul sehingga tidak aktif lagi pergi mengajar melainkan ada bisnis lain untuk menambah penghasilan rumah tangga seperti makelar tanah, berkebun dan beternak ayam dan kambing. Dan setelah habis kerja di luar rumah kemudian pulang lagi ke rumah Tergugat dan Penggugat selalu bersama-sama dalam rumah tangga;

7. Permohonan Tergugat kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Yang Mulia, Tergugat memohon kiranya ditolak saja gugatan Penggugat karena semua alasan itu tidak betul (rekayasa);

8. Tergugat mengingat

- Karena kedua anak masih kecil yang ditinggalkan kedua orang tuanya, sedangkan kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang kedua orang tuanya;
- Tergugat tidak menginginkan kedua anak yang masih kecil itu terlantar;
- Karena kerukunan dan kehadiran kedua orang tua dalam rumah tangga sangat menentukan keberhasilan anak dimasa depan dan semoga kedua anak tersebut menjadi anak yang soleh;
- Tergugat tidak mau harta bersama selama ini mau dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat karena semua itu diperuntukkan mereka berdua dimasa yang akan datang;
- Tergugat siap sedia untuk memperbaiki tingkah laku, perbuatan, perkataan baik sengaja maupun tidak dan begitu juga sebaliknya dengan Penggugat;
- Tergugat siap menjamin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dikemudian hari sesuai dengan hukum Islam;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



• Tergugat bersedia memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 18 November 2020 sebagai berikut :

- a. Bahwa kedua orang tua Tergugat dalam rumah tangga memang betul sejak tahun 2017 sudah tidak akur dan tidak ada lagi komunikasi;
- b. Bahwa suka berbohong pamit mengajar tapi setelah di cek denganteman-temannya bahwa sudah lama Tergugat tidak mengajar;
- c. Bahwa suka berhutang dari tahun ke tahun yang ada dalam otaknya Tergugat gonta ganti mobil kredit/motor kredit dan lain-lain;
- d. Bahwa Penggugat marah-marah dan kopen kepada Tergugat tapi justru Penggugat yang dimarah Tergugat, bahwa Penggugat tidak mendukung semua usahanya dalam berhutang;
- e. Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat masalah hutang piutang;
- f. Bahwa Tergugat dan Penggugat memang buat kesepakatan batas pulang jam 11 malam tapi yang terjadi Tergugat selalu pulang jam 11 malam ke atas, Penggugat marah-marah dan komplek baru Tergugat berubah tapi kalau sudah hilang marah Penggugat diulang lagi oleh Tergugat, begitu seterusnya;
5. Bantahan Penggugat, puncak ketidak harmonisan pada awal bulan April 2020 dan tiba bulan puasa Tergugat ahanya sekali berbuka dan sahur bersama anak dan isteri;
- g. Tergugat tidak jujur masalah keuangan itu betul:
 - a. Penggugat tidak pernah atahu kalau Tergugat melakukan pencairan kredit di bank;
 - b. Penggugat tidak pernah tahu berapa dan kapan sertifikasi Tergugat diterima Tergugat ;
 - c. Penggugat juga tidak pernah tahu berapa jumlah hasil bisnisnya, digunakan untuk apa dan dikemakan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



- d. Setiap kali selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menyuruh Penggugat ke pengadilan;
 - h. Tergugat bicara kasar kepada Penggugat seperti kalau Penggugat marah-marah atau komplek melihat gaya hidupnya berfoya-foya dengan uang atau mengutang, jika ada terduga :
 - Isteri itu jangan banyak protes, isteri hanya tahu dikasih makan, bukan juga Penggugat yang bayar tapi Tergugat;
 - i. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bulanan, kecuali satu tahun sekali 5 juta.
6. Tentang nafkah bathin, Penggugat tidakenuhi dengan alasan :
1. Tergugat tidak menghargai isteri;
 2. Tergugat selalu mengeluarkan bahasa yang menyakitkan;
 3. Tidak ada nafkah lahir bulanan yang diberikan Tergugat;
 4. Tergugat tidak tahu menjaga kebersihan diri saat tidur dengan isteri
 5. Tergugat kurang pemahaman agama;
7. Permohonan Penggugat :
- a. Penggugat menghindari stress;
 - b. Sudah tidak nyaman;
 - c. Penggugat sudah tidak paham cara berpikirnya Tergugat;
 - d. selalu tidak nnyambung diajak bicara;
 - e. Penggugat ingin hidup tenang;
 - f. Penggugat mau hidup sendiri;
8. Penggugat menghimbau :
- a. Berpisah dengan baik demi anak-anak;
 - b. Penggugat dan Tergugat sama-sama membina dan membimbing serta memperhatikan anak-anak baik dalam masalah agama, pendidikan, kesehatan dan kasih sayang serta perhatian dari orang tuanya;
- bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 25 Nopember 2020 sebagaimberikut :
1. Poin pertama dari nomor 4,5,6,7 sampai 8 pada replik Penggugat tidak perlu Tergugat tanggap, karena semakin ditanggapi semakin pula

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



Penggugat menambahkan kalimat yang tidak pantas diucapkan, hanya menambahkan tuduhan melakukan sehingga Tergugat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Karena tergugat tidak mampu lagi melakukan negoisasi kepada Penggugat untuk merujuk;
2. Tergugat sudah berkali-kali masuk untuk negoisasi tetapi Penggugat masih tetap pada prinsipnya;
3. Mungkin dengan perceraian ini sudah merupakan takdir dari Allah SWT Tergugat akan terima dengan ikhlas;
4. Mungkin juga dengan perceraian ini, Penggugat merasa bahagia di atas penderitaan Tergugat;
5. Tergugat bermohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dikabulkan saja gugatan Penggugat itu demi kebahagiaan, ketenangan, kesenangan dan kenyamanan dalam hidup Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/37/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Bukti P. ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jamur Lrg. III No. 10, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Palu;

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2017;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena dulu saksi sempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah mereka;

- Bahwa orang tua merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena isteri pertama Tergugat pun setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat sering gonta ganti mobil dan motor yang dikredit tanpa seizin dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumahnya dan Tergugat tinggal di rumah isteri pertamanya;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa sebagai saksi menganggap bahwa Penggugat yang merupakan kakak saksi lebih tahu dan lebih faham mengenai masalah rumah tangganya sehingga saksi tidak mau terlalu ikut campur ataupun menasehati Penggugat;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Asam I Lrg. Candra No. 4, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa menurut yang pernah diceritakan oleh Penggugat kepada saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2017
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut yang diceritakan oleh Penggugat kepada saksi bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumahnya dan Tergugat tinggal di rumahnya bersama isteri pertamanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa sebagai teman saksi pernah menasehati Penggugat untuk

- kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, demikian pula Tergugat tidak menerima dan tidak bekeratan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya menyerahkan sama Penggugat saja;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



BERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai baik dalam sidang oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak awal tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berbohong dan suka berhutang, Tergugat suka pulang tengah malam dan tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah keuangan, Tergugat selalu berkata kasar hingga melukai hati Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tidak pernah bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 11 Nopember 2020 yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa poin satu, dua, tiga dan empat benar benar;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa benar betul ketidak harmonisan rumah tangga sejak terjadi awal 2017;

- Bahwa benar suka berbohong;

- Bahwa Tergugat suka berbohong atas kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat pulang tengah malam karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat apabila ada urusan karena Tergugat ada pekerjaan sampingan seperti makelar tanah, berkebun dan beternak kambing dan ayam, sehingga boleh pulang tengah malam yaitu jam 11,00 malam;

- Bahwa tidak jujur masalah uang tidak betul karena ada penghasilan di luar Tergugat dapat selalu diberikan kepada Penggugat;

- Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat, malah sebaliknya kalau Tergugat berkata lembut dan baik tetapi Penggugat selalu berkata kasar dan bernada tinggi, sehingga Tergugat mundur dan mengalah karena malu didengar orang;

- Masalah nafkah, Tergugat selalu memberikan nafkah baik lahir maupun batin namun nafkah batin kadang tidak dipenuhi antara Tergugat dari Penggugat tidak terlaksana karena Penggugat selalu menolak Tergugat untuk bersetubuh dengan marah-marah lalu mengeluarkan bahasa “ saya tidak mau disetubuhi, cari saja perempuan di luar sana “, alasan Penggugat puncak ketidakharmonisan pada awal bulan April 2020, Tergugat bahtah hal itu tidak benar, buktinya Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang. Tergugat menyuruh ke pengadilan agama, tapi bukan untuk mau cerai akan tetapi membuat perjanjian atau membuat pernyataan baik Tergugat maupun Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatan atau pertengkaran dalam rumah tangga;

- Alasan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya, bantahan Tergugat hal yang seperti itu tidak,betul karena dari bulan April 2020

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



masa corona sudah muncul sehingga tidak aktif lagi pergi mengajar melainkan ada bisnis lain untuk menambah penghasilan rumah tangga seperti kelor tanah, berkebun dan beternak ayam dan kambing. Dan setelah habis kerja di luar rumah kemudian pulang lagi ke rumah Tergugat dan Penggugat selalu bersama-sama dalam rumah tangga;

- Permohonan Tergugat kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Yang Mulia, Tergugat memohon kiranya ditolak saja gugatan Penggugat karena semua alasan itu tidak betul (rekayasa), Tergugat mengingat karena kedua anak masih kecil yang ditinggalkan kedua orang tuanya, sedangkan kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang kedua orang tuanya, Tergugat tidak menginginkan kedua anak yang masih kecil itu terlantar, karena kerukunan dan kehadiran kedua orang tua dalam rumah tangga sangat menentukan keberhasilan anak dimasa depan dan semoga kedua anak tersebut menjadi anak yang soleh, Tergugat tidak mau harta bersama selama ini mau dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat karena semua itu diperuntukkan mereka berdua dimasa yang akan datang, Tergugat siap sedia untuk memperbaiki tingkah laku, perbuatan, perkataan baik sengaja maupun tidak dan begitu juga sebaliknya dengan Penggugat, Tergugat siap menjamin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dikemudian hari sesuai dengan hukum Islam;

- Tergugat siap sedia memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 18 Nopember 2020 demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun tidak bersedia mengajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti-bukti di persidangan, maka patut dinyatakan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia dua orang anak.;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak pernah bersama lagi hingga sekarang berjalan 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering gonta-ganti mobil dan motor yang dikredit tanpa seizin dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih banyak di rumah isteri pertamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan terakhir dan majelis tidak perlu menggali lebih jauh siapa yang bersalah dalam rumah tangga, namun dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الشئ

طلاق

Artinya, Dan apabila ketidak sukuan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka haknya boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



3. Membebaskan Tergugat Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Jumlah : Rp 306.000,00
(tiga ratus enam puluh rupiah)



Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)